SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

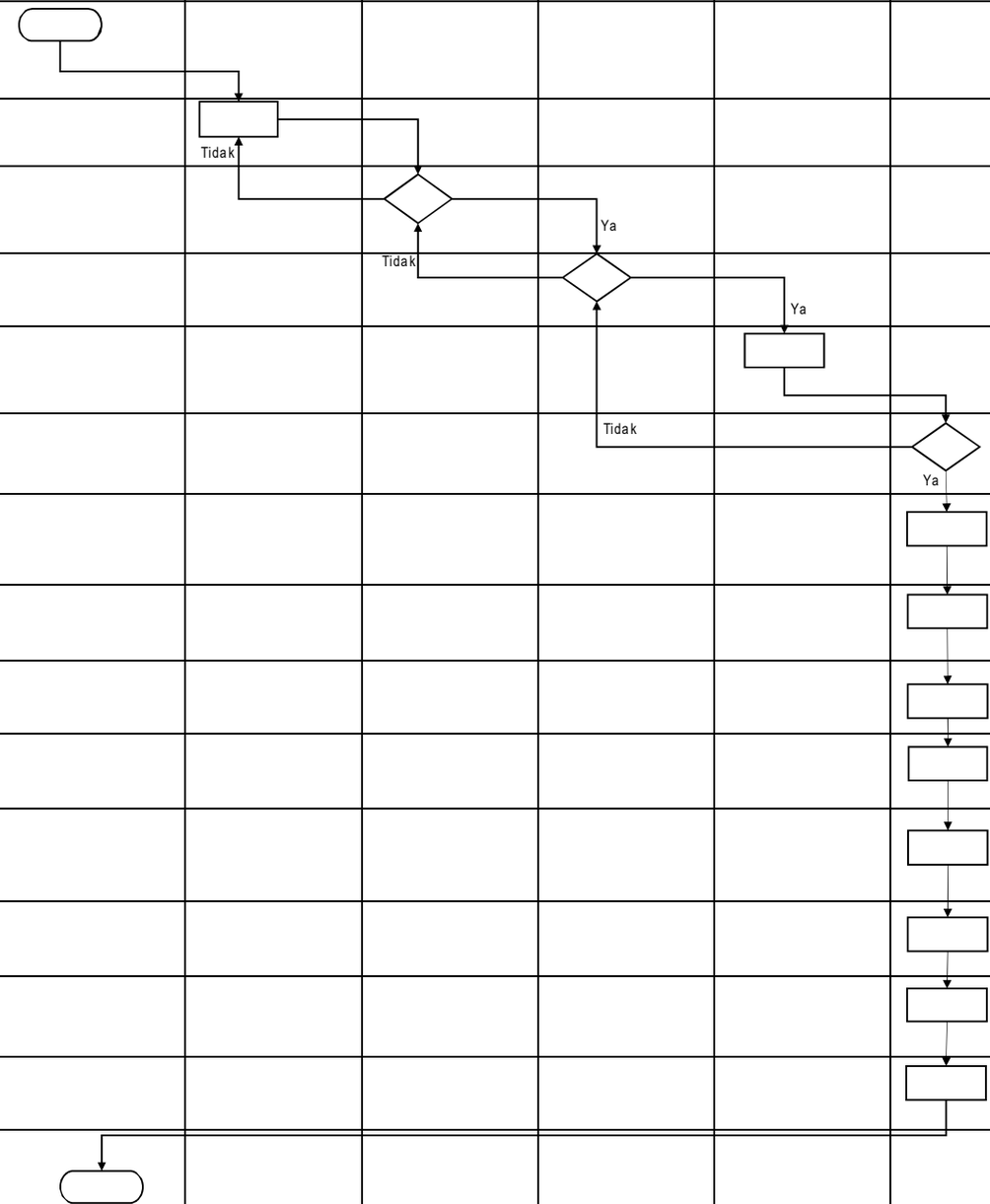
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH MALUKU**	**Nomor SOP**	**: W28-OT.02.02-2556**
	Tanggal Pembuatan	**: 02 Juni 2025**
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	**: 03 Juni 2025**
	Disahkan Oleh	**Kepala Kantor Wilayah** **Saiful Sahri**
	Nama SOP	**:** Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 jo. PMK 150/MK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN. 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1. Memahami prosedur penghapusan barang milik negara 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
	1. Daftar BMN dan Harga Limit 2. Berita Acara 3. Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan 4. Surat Permohonan Lelang 5. Surat Persetujuan Lelang 6. Rencana Lelang Penghapusan, Risalah lelang Penghapusan 7. SK Penghapusan
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Pengadministrasi BMN	Analis BMN	Ketua TIM/ Pengawas	Kepala Bagian/ Administrator	Panitia Penghapusan	Kepala Satker	Kelengkapan	Waktu	Keluaran *(Output)*	Keterangan
1	Melakukan Opname fisik barang rusak berat dan membuat daftar barang yang akan dihapus dan harga limit							BMN	7 Hari	Daftar BMN	
2	Meneliti barang yang akan dihapus dan harga limit							Daftar BMN	7 Hari	Daftar BMN dan Harga Limit	Terkait: SOP Penentuan Harga limit
3	Memeriksa dan memaraf hasil penelitian barang yang akan dihapus							Daftar BMN Limit dan Harga	15 Menit	Daftar BMN dan Harga Limit	
4	Memeriksa dan memaraf hasil penelitian barang yang akan dihapus							Daftar BMN Limit dan Harga	15 Menit	Daftar BMN dan Harga Limit	
5	Membahas usulan penghapusan dan menandatangani Berita Acara hasil opname fisik dan dokumen penghapusan BMN							Daftar BMN Limit dan Harga	30 Menit	Berita Acara	
6	Mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan ke Biro Umum/KPKNL							Berita Acara	30 Menit	Surat pengajuan penghapusan	Terkait: SOP Surat Keluar
7	Menerima Surat Keputusan pesetujuan penghapusan dari Biro Umum/KPKNL							Surat Keputusan pesetujuan penghapusan	1 hari	Surat permohonan lelang penghapusan	Terkait: SOP Surat Masuk
8	Mengajukan surat permohonan penjualan secara lelang ke KPKNL							Surat permohonan lelang penghapusan	1 hari	Surat persetujuan lelang penghapusan	Terkait: SOP Pemrosesan Surat Keluar
9	Menerima surat persetujuan penjualan secara lelang dari KPKNL							Surat persetujuan lelang penghapusan	20 Menit	Rencana penghapusan lelang	Terkait: SOP Pemrosesan Surat Masuk
10	Mengajukan jadwal lelang penghapusan BMN							Rencana lelang penghapusan		Jadwal penghapusan lelang	
11	Mengadakan lelang penghapusan BMN							Jadwal penghapusan, persetujuan penghapusan lelang, surat lelang		Berita Acara penghapusan lelang	
12	Menerima risalah lelang penghapusan BMN dari KPKNL							Risalah penghapusan lelang	1 Hari	Risalah penghapusan lelang	
13	Melaporkan hasil lelang BMN dan mengusulkan SK Penghapusan ke Biro Umum							Risalah penghapusan lelang	2 Hari	Laporan Hasil Penghapusan Lelang	
14	Menerima SK Penghapusan BMN dari Biro BMN							SK Penghapusan		SK Penghapusan	
15	Menghapusan BMN dari Aplikasi SIMAN							SK Penghapusan	1 Hari	Laporan SIMAN	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi